



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 420/Kep.373/Disdik/2007

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN, PENATAAN, DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH-SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dibentuknya kecamatan-kecamatan baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak serta dengan dilakukannya pembentukan, penataan dan perubahan nama-nama desa di wilayah Kabupaten Lebak, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap sekolah-sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
 - b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah sebagai pelayanan di bidang pendidikan, yang dilakukan melalui Pembentukan, Penataan dan Perubahan kembali Nama Sekolah-Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
 - c. bahwa untuk melakukan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Sekolah-Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

PERTAMA :

Membentuk, Menata, dan Mengubah Nama Sekolah-Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDU₁ : Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Sekolah-Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada tanggal : 17 Desember 2007



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Provinsi Banten di Serang;
2. Yth. Direktur Jenderal Mendikdagsmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak;
6. Yth. Kepala BKD Kabupaten Lebak;
7. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
8. Yth. Kepala Bawasda Kabupaten Lebak;
9. Yth. KCD Pendidikan Se-Kabupaten Lebak;
10. Yth. Kepala SMP, SMA, SMK Se-Kabupaten Lebak

Nomor : 420/Kep.373/Diskdik/2007
 Tanggal : 17 Desember 2007
 Tentang : Penataan dan Perubahan Nama Sekolah-Sekolah
 Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

NO.	KECAMATAN			DESA		SEKOLAH			ALAMAT SEKOLAH
	INDUK	PEMEKARAN	INDUK	PEMEKARAN	SEBELUM PEMEKARAN	5	6	7	
1	Rangkasbitung	Kalanganyar	4	5	SDN Aweh 3	SDN Aweh 3			Kampung : Cibereum Desa : Aweh Kecamatan : Kalanganyar
									Kampung : Cempa Desa : Kalanganyar Kecamatan : Kalanganyar
									Kampung : Jl.Maulana Yusuf Desa : Kalanganyar Kecamatan : Kalanganyar
									Kampung : Cempa Desa : Kalanganyar Kecamatan : Kalanganyar